

ORIGINAL



RSMATA  
UNDAAN

Jl. Undaan Kulon No. 17 –  
19 Surabaya 60274  
Telp: 031-5319619,  
5343806 Fax: 031-5317503

PEMERIKSAAN PELAYANAN PENUNJANG MEDIS  
DAN NON MEDIS

Nomor Dokumen :  
2736/SPO/DIR/RSMU/VII/2022

Nomor Revisi : 00

Halaman : 1/2

Standar Prosedur  
Operasional

Tanggal Terbit :  
15 Juli 2022

Ditetapkan Direktur,

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Pengertian

Pemeriksaan pelayanan penunjang medis dan non medis adalah pemeriksaan yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan baik internal maupun eksternal dalam rangka tugas pokok dan fungsi dari unit kerja terperiksa

Tujuan

1. Melakukan penilaian efektivitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal.
2. Melakukan analisis dan evaluasi efektivitas sistem dan prosedur pada semua bagian dan unit kegiatan pelayanan Rumah Sakit Mata Undaan.
3. Mengetahui pengelolaan dilakukan dengan benar, efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Membantu Direktur Rumah Sakit memastikan bahwa kegiatan di Rumah Sakit Mata Undaan dikelola sesuai dengan kaidah manajemen risiko dan memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien.
5. Membantu Direktur Rumah Sakit memastikan bahwa asset dan investasi perusahaan dikelola secara efektif, efisien, dan ekonomis.
6. Membantu Direktur Rumah Sakit memastikan bahwa kegiatan Rumah Sakit dijalankan sesuai dengan arah visi dan misi yang telah ditetapkan.



Kebijakan

1. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit
2. Perpres nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
3. Peraturan P4MU nomor 12/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal RS (Hospital by Laws) RS. Mata Undaan
4. Peraturan Direktur nomor 2730/PER/DIR/RSMU/VIII/2022 tentang Pedoman Kerja SPI

Prosedur

1. Uji dan bandingkan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan SOTK yang ada
2. Evaluasi kinerja setiap tingkatan manajemen pada unit kerja terperiksa
3. Nilai tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya, dengan membandingkan pengorbanan dan manfaat yang dihasilkan
4. Nilai pelaksanaan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku untuk unit kerja terperiksa
5. Ukur kehandalan laporan dan informasi yang dihasilkan serta disajikan oleh unit kerja terperiksa
6. Ukur dan bandingkan antara perencanaan program kegiatan dan realisasi pelaksanaannya
7. Pelajari dan analisa komplain dari pasien dan keluarga yang disampaikan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja terperiksa
8. Uji dan evaluasi kesesuaian dan kepatuhan pelaksanaan kegiatan dengan aturan yang berlaku

**ORIGINAL**

PEMERIKSAAN PELAYANAN PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS		
 <b>RSMATA UNDAAN</b>  Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	Nomor Dokumen : 2736/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 00  Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 15 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
	9. Kaji resiko yang mungkin terjadi apabila terdapat penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap aturan dan prosedur yang berlaku 10. Berikan saran dan rekomendasi serta tindak lanjut perbaikan atas penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi 11. Sarankan pemberian apresiasi kepada unit kerja terperiksa yang dinilai baik 12. Dokumentasikan hasil pemeriksaan pelayanan penunjang medis dan non medis yang sudah dilaksanakan	
Unit Terkait	1. Direktur 2. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) 3. Wadir Yanmed 4. Wadir Umum dan Keuangan 5. Seluruh Unit Kerja	